

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya roda perekonomian di Indonesia saat ini ditandai dengan berbagai faktor salah satunya adalah meningkatnya kegiatan usaha yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha, namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial yang baik dari pelaku usaha. Pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan finansialnya dilakukan dengan berbagai ragam cara salah satunya adalah meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit, baik melalui bank pemerintah maupun bank swasta. Eksistensi pinjam meminjam uang sudah lama dikenal di dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.

Diketahui bahwa hampir semua masyarakat Kota Tegal telah menjadikan kegiatan meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan juga untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu Kota Tegal merupakan daerah yang sebagian besar (21,8 %) bermata pencaharian sebagai pedagang berdampak pada meningkatnya aktivitas perekonomian.¹

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Kegiatan usaha bank, antara bank dan masyarakat yang mengambil kredit tersebut sangat berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian kredit antara mereka. Salah

¹www.tegalkota.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 19.15 WIB

satu bank yang melakukan perjanjian kredit pada kegiatan usaha perbankan yaitu Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal.

Kepentingan antara bank dengan masyarakat yang mengambil kredit tersebut perlu adanya pembuktian. Bank sangat berkepentingan untuk menggunakan alat bukti dengan akta otentik, khususnya alat bukti otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang dapat memberikan jaminan hukum dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Notaris dipandang sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum sehingga memberikan beban dan tanggung jawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesinya.

Peran notaris melalui akta yang dibuatnya memberikan kepastian hukum bagi pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. Kepastian hukum tersebut menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit sebagaimana dituangkan dalam akta otentik. Hal ini mengingat akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna.

Kedudukan dan peran notaris dibutuhkan untuk menjaga agar pelaksanaan perjanjian kredit berjalan lancar sehingga pihak bank terhindar dari terjadinya resiko. Lancar yang dimaksud yaitu pengembalian kredit tidak mengalami masalah seperti adanya kredit macet. Untuk itu notaris juga dibutuhkan dalam pengikatan jaminan atau agunan di bank.

Jika pelaksanaan perjanjian kredit berjalan normal dan lancar, yaitu angsuran tepat waktu hingga selesai, maka pihak bank dapat terhindar dari risiko. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan kredit menemui masalah yaitu pengembalian dana kredit tidak lancar bahkan macet, maka bank akan menemui risiko kredit macet. Penanganan

kredit macet seringkali terdapat masalah dalam proses penanganannya. Kesulitan penyelesaian kredit macet dapat disebabkan oleh pengikatan jaminan atau agunan yang tidak sempurna.

Perjanjian yang dibuat oleh pihak bank secara yuridis memerlukan bantuan notaris. Hal ini terjadi karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu bentuk akta otentik yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki pembuktian formal maupun pembuktian material. Kedudukan akta notaris yang demikian itu memberikan suatu kepastian hukum sehingga dapat mendukung tegaknya prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak bank kepada debitur.

Notaris sangat dibutuhkan oleh bank. Ketergantungan bank terhadap notaris tersebut tidak lain karena berkaitan terhadap risiko hukum atas harta kekayaan yang diagunkan oleh debitur sebagai agunan kredit. Jika kredit yang diberikan menjadi macet, penjualan agunan tidak menimbulkan masalah bagi bank dikemudian hari. Hal ini karena kegiatan perbankan yang banyak melaksanakan transaksi antara pihak bank dan pihak nasabah yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian. Sehingga memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pengingkaran.

Untuk menjaga kelancaran angsuran pinjaman kredit, bank menerapkan persyaratan tertentu seperti besarnya angsuran yang disesuaikan dengan besarnya pinjaman/kredit dengan jangka waktu pengembalian, jaminan maupun identitas diri pemohon kredit. Pemohon kredit bank wajib mengisi aplikasi yang di dalamnya juga

termasuk akta perjanjian kredit yang berisi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.²

Pelaksanaan perjanjian kredit bank tidak selamanya berjalan mulus. Kadangkala dijumpai permasalahan antara kedua belah pihak. Permasalahan yang paling sering dijumpai pada pelaksanaan kredit bank yaitu adanya *wanprestasi* berupa kredit macet. Untuk mengatasi hal tersebut pihak bank menerapkan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam akta perjanjian kredit bank.

Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa atau permasalahan dikemudian hari yang mengikat para pihak. Menuangkan segala perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.³

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa akibat *wanprestasi*. Walaupun sengketa tidak dapat dihindari, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,

² Emi Simanjuntak, *Perjanjian Kredit Bank*, Universitas Sumatera Utara, 2001, hlm. 3.

³ Arief Rachman, 2011, *Otentisitas Akta Otentik*, <https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/>, diakses 2 September 2020

tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu jaminan kredit bank yang umum digunakan yaitu tanah dan/atau bangunan dengan pembebanan hak tanggungan. Peran notaris dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yaitu membuat akta perjanjian kredit dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Perjanjian kredit dengan pembebanan hak tanggungan tidak selamanya dapat berjalan dengan baik. Adakalanya salah satu pihak, khususnya debitur melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji.

Wanprestasi merupakan suatu perbuatan berupa tidak melaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan para pihak. *Wanprestasi* tersebut dapat berupa tidak melaksanakan isi perjanjian seluruhnya, melaksanakan perjanjian tapi hanya sebagian atau melaksanakan isi perjanjian namun terlambat. Pada intinya *wanprestasi* merupakan bentuk perbuatan berupa pengingkaran perjanjian.

Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.⁴ Debitur melakukan *wanprestasi* dalam perjanjian hak tanggungan dengan pihak bank maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan.

Kreditur dapat melakukan tindakan terhadap tanah yang dibebani hak tanggungan. Tindakan tersebut misalnya penyitaan obyek hak tanggungan sebelum dilakukan penjualan. Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan upaya pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

⁴ Purwadi Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001, hlm. 14.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak karena mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur. Apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.⁵

Jika debitur melakukan *wanprestasi* maka dilakukan upaya penyelesaian *wanprestasi* melalui jalan damai. Pihak bank biasanya akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi kreditnya dengan memberikan keringanan, seperti melakukan perpanjangan kredit. Penjualan obyek hak tanggungan dilakukan dalam hal debitur benar-benar tidak dapat melakukan kewajiban membayar atau melunasi kredit. Artinya penjualan obyek hak tanggungan merupakan upaya terakhir.

Dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah masih menemui berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain kesulitan dalam pembuatan akta otentik dihadapan notaris dalam waktu dan tepat yang bersamaan. Banyaknya beban tugas notaris menyebabkan notaris tidak dapat setiap waktu melayani bank dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Pada praktiknya kadangkala notaris harus mengatur waktu ke bank untuk memproses akta perjanjian kredit. Selain itu kesibukan direktur bank dan calon debitur menyebabkan sulitnya untuk hadir secara bersama di hadapan notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pada penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai **“Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit dan Upaya Penyelesaian *Wanprestasi* Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank BRI Kota Tegal”**.

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 82.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal?
2. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya *wanprestasi* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal?
3. Bagaimana penyelesaian *wanprestasi* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran notaris dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya *wanprestasi* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal.
3. Untuk menganalisis cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk ilmu pengetahuan mengenai perjanjian kredit secara umum, khususnya dalam bidang kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Menambah khasanah ilmu untuk masyarakat agar dapat lebih mengerti dan memahami tentang perjanjian kredit agar tidak sampai terjadi *wanprestasi* di dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada bank.

b. Bagi Perbankan

Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan dalam melakukan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan agar lebih hati-hati sehingga tidak terjadi *wanprestasi* dikemudian hari.

c. Bagi Notaris

Sebagai bahan kajian ilmu dan bahan pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan pembuatan akta otentik, khususnya dalam akta perjanjian kredit.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan regulasi peraturan-peraturan baru yang dapat melindungi masyarakat sebagai debitur dan bank sebagai kreditur.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.⁶ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang

⁶ Paulus Hadisoeparto, dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: Undip, 2009, hlm. 18.

dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.⁷

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Kata analisis sendiri diadaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “*ἀνάλυσις*” (dibaca *Analisis*). Kata analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*luein*” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Kemudian kata tersebut juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi analisis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian analisis, adalah sebagai berikut:

- a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- b. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (bidang manajemen).
- c. Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya (bidang kimia).
- d. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.
- e. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Menurut Peter Salim dan Yenni Salim (2002), pengertian analisis antara lain adalah sebagai berikut:

⁷ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Jakarta: Trisakti, 2000, hlm. 15.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat.
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian.
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Fungsi dan tujuan analisis, antara lain sebagai berikut:

- a. Adapun fungsi dari analisis adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu yang mana dapat diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan.
 - 2) Analisis mempunyai fungsi untuk dapat mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tersebut.
 - 3) Analisis juga bisa diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan.
 - 4) Analisis akan lebih optimal untuk dipergunakan dalam keadaan yang kritis serta juga untuk keadaan yang membutuhkan strategi.
 - 5) Disebabkan karena analisis bisa mengetahui secara detail mengenai keadaan di lingkungan saat ini.

b. Adapun tujuan dari analisis adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis.
- 2) Analisis di dalam bidang pendidikan digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.
- 3) Digunakan untuk menyelesaikan krisis, konflik atau dapat saja digunakan sebagai arsip.
- 4) Di dalam bidang pendidikan analisis ini digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.

2. Peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Peran dapat diartikan juga suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses.

Pengertian Peran Menurut Para Ahli⁸, adalah sebagai berikut:

a. Suhardono

Menurut Suhardono, pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi.

b. Poerwadarminta

Menurut Poerwadarminta, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya.

⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> diakses 26/07/2021

Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

c. Soekanto

Menurut Soekanto, arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.

d. Riyadi

Menurut Riyadi, pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini didasari pada invidu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

e. Mifta Thoha

Menurut Mifta Thoha, peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai kata hatinya.

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan tentang pengertian peran yang diuraikan tersebut di atas, maka peran dapat dilihat dan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian jenis peran. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

a. Peran aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi.

b. Peran partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

c. Peran pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

3. Notaris

Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenographer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.⁹ Dalam sejarah kata notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).

Notaris seperti yang dikenal di jaman "*Republik der Verenigde Nederlanden*" mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "*Oost Ind Compagnie*" di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹⁰

⁹ Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Yogyakarta: CV. Farisma Indonesia, 2015, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 1.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh undang-undang jabatan notaris. Maka, jabatan notaris bukan jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.¹¹

Berkaitan dengan diangkatnya notaris sebagai pejabat umum, maka telah diatur pengangkatan dan pemberhentian notaris yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya secara nyata harus mengucapkan janji tugas/jabatannya di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹² Sehubungan dengan pengucapan sumpah/janji jabatan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu maksimal dua bulan, maka pengangkatan sebagai pejabat notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.¹³ Dengan demikian pengucapan sumpah/janji merupakan hal yang sangat prinsipal bagi seseorang yang akan menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Berkaitan dengan hal tersebut, akta yang dibuat notaris memiliki peranan dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum.¹⁴

¹¹ Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, Kendal: SINT Publishing, 2017, hlm. 3.

¹² *Ibid*, hlm. 4.

¹³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan juga bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁵ Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut dalam proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

b. *Resouces* (sumber daya)

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar Baru, 2002, hlm. 70.

Sumber daya dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

c. Disposisi

Sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

5. Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah hubungan hukum dari 2 (dua) orang atau lebih untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hubungan hukum ini akan menimbulkan hak (*right*) pada salah satu pihak dan kewajiban (*obligation*) pada pihak lainnya¹⁶. Definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara itu tidak lengkap dan terlalu luas¹⁷. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan

¹⁶ Djoko Trianto, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 17.

¹⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2014, hlm. 49.

perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.¹⁹

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligator, yang dikuasai oleh Undang-Undang Pokok Perbankan 1967 dan Bagian Umum KUHPerdara. Penyerahan uangnya sendiri, adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, baru

¹⁸ *Ibid*, hlm. 113

¹⁹ Sutarno. *Op.cit.*, hlm. 6.

berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit bagi kedua pihak.²⁰

6. Upaya

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

7. Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.

8. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam isi suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²¹ *Wanprestasi* atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²² Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.²³

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara:

²⁰ Mariam Darus Badruzaman dalam buku Sjahdaeni, Sutan Remi, hlm. 156.

²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), Jakarta, 2008, hlm. 180.

²² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 74.

²³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007, hlm. 146.

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²⁴

Wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji (lalai) yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan dalam isi suatu perjanjian, dan melaksanakan isi tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya dalam isi perjanjian.

9. Jaminan

Jaminan yaitu merupakan suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Jaminan berasal dari Bahasa Belanda, *zekerheid* atau *cautie*. Selain itu, dalam perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan. Untuk memaknai jaminan secara pragmatis, bisa dilihat dari kasus pinjaman ke bank. Jenis-jenis Jaminan, antara lain:

- a. Jaminan perorangan. Merupakan jaminan yang diberikan perorangan kepada bank.
- b. Jaminan perusahaan. Merupakan jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada bank.

10. Hak Tanggungan

Hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 Ayat (1) adalah:

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

²⁴ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 1.

Objek dari hak tanggungan, antara lain hak-hak atas tanah yakni Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS).

11. Bank BRI

BRI (Bank Rakyat Indonesia) merupakan bank milik pemerintah dan salah satu bank terbesar di Indonesia yang pada awalnya didirikan di Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.²⁵

Melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan satu bulan, keluar Penpres Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Logo_Bank_Rakyat_Indonesia.svg diakses tgl 26/07/2021

perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Pada awal tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Artha Ventura, yakni Sarana NTT Ventura dan mengganti namanya menjadi BRI Ventures, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis modal ventura. Pada akhir tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu unit usaha Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yakni Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, atau lebih dikenal sebagai BRINS, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis asuransi umum.

Pada tanggal 2 Juli 2021, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian kepada BRI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021, sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang ultra mikro.

12. Kota Tegal

Kota Tegal adalah merupakan salah satu wilayah yang terletak di Propinsi Jawa Tengah dan yang berada di ujung barat pulau Jawa. Kota Tegal juga merupakan salah satu wilayah otonom di provinsi Jawa Tengah. Kota ini pernah menjadi cikal-bakal berdirinya Korps Marinir seperti tercatat dalam Pangkalan IV ALRI Tegal dengan nama Corps Mariniers, pada tanggal 15 November 1945.

Kota Tegal berbatasan dengan tiga wilayah kabupaten, yaitu pada sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pemasang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal, sebelah barat berbatasan Kabupaten Brebes, dan sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Kota tegal terdiri dari 4 Kecamatan dan 27 kelurahan, dengan luas wilayah saat ini adalah $\pm 39.68 \text{ km}^2$.

F. Kerangka Teori

Pemahaman terhadap kajian dalam penelitian ini maka diberikan teori hukum sebagai dasar analisis pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Asas dan prinsip hukum merupakan sub sistem terpenting dari suatu perbuatan hukum. Tiada sistem hukum tanpa asas hukum yang artinya Asas hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat yang lebih atas daripada sistem kaidah. Bukan hanya sifatnya yang universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh suatu kaidah hukum.²⁶

Asas kepastian hukum sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

LonFuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

²⁶ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017, hlm. 36.

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat *Lon Fuller* di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku

antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁹ Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²⁸ *Ibid*, hlm. 69.

²⁹ *Ibid*, hlm. 54.

3. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: Teori Keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, Teori Keadilan Sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.³⁰

Dari pandangan Aristoteles di atas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

³⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 25.

Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif, yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³¹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

³¹ *Ibid*, hlm. 25.

Adapun Achmad Ali dalam karyanya “Menguak Teori Hukum (*legal teori*) dan Teori Keadilan (*Judicial Prudence*) termasuk interpretasi undang-undang, menggambarkan bahwa keadilan ada yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan dan berada bukan hanya di ruang persidangan pengadilan, melainkan dimanapun dan harus dibersihkan dari kotoran skandal dan korupsi. Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meski demikian Achmad Ali juga menyatakan bahwa yang namanya “keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu. Artinya yang dimaksud “keadilan” adalah kelayakan.

Sedangkan Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa sekalipun hukum itu dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang praktis, yaitu tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagikan dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya, yaitu pertanyaan tentang “mana yang adil” dan “apa keadilan itu”. Tatanan sosial, sistem sosial, dan hukum, tidak bisa langsung menggarap hal tersebut tanpa diputuskan lebih dahulu tentang konsep keadilan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kita juga mengetahui bahwa keputusan ini tidak bisa dilakukan oleh sub sistem sosial, melainkan oleh sub sistem budaya, seperti ditunjukkan dalam bagian sibernatika di muka.³²

³² *Ibid*, hlm. 223.

G. Metode Penelitian

Menurut Soekanto bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan

Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Metode penelitian adalah merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³³ Adapun tata cara pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Karakteristik metode penelitian *sociolegal* dapat diidentifikasi melalui dua hal. Pertama, studi *sociolegal* melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Oleh karena itu, studi *sociolegal* juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah.³⁴

Kedua, Penelitian *sociolegal* dilakukan dengan cara meneliti di lapangan (penelitian lapangan) dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.

³³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 2.

³⁴ Sulistyowati Irianto, dkk., *Kajian Sosio Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan Bekerja Sama Dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012, hlm. 5-6.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.³⁵

Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan dapat memberikan suatu jawaban tentang peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan upaya penyelesaian *wanprestasi* dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal serta dapat diuraikan secara obyektif sesuai hasil penelitian yang dilakukan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.

Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.³⁶

Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara tentang peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit serta upaya penyelesaian *wanprestasi* dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal.

³⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1993, hlm.19.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet, 2016, hlm.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Data sekunder juga merupakan jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain dan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan seperti sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.
 - e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
 - f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
 - g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³⁷ Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa buku-buku, literatur-literatur, makalah-makalah, artikel jurnal hukum dan jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, tesis, arsip dan dokumen-dokumen lainnya serta bahan kepastakaan-kepastakaan lainnya yang terkait atau berhubungan dengan materi penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dapat menggunakan observasi, wawancara, dan *focus group discussion*. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer ini menggunakan:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan menggunakan

³⁷ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 23.

³⁸ *Ibid*, hlm. 54.

pancaindera penglihatan terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Pengamatan dilakukan terhadap peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit serta upaya penyelesaian *wanprestasi* dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal.

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden atau nara sumber dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.³⁹

Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).⁴⁰ Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bebas terpimpin, dimana metode ini menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan mengembangkan secara bebas sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Bapak Christian, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan,

³⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 95.

⁴⁰ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002, hlm. 58.

selaku Notaris di Kota Tegal dan Bapak Yunanto Dwi Harry Laksono, selaku *Account Officer* NPL Bank BRI Kantor Cabang Tegal.

b. Data Sekunder

Teknik Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

1) Studi pustaka

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, seperti: buku-buku literatur, makalah, laporan hasil penelitian, artikel-artikel jurnal hukum maupun jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2) Studi dokumen

Menurut Sugiyono pengertian Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Beberapa tahapan model analisis interaktif menurut Miles dan Herberman melalui 4 (empat) tahap penyajian data untuk penarikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (*data collection*).

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri oleh penelitian tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

b. Reduksi data (*data reduction*).

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip, penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan. Data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dan dokumentasi yang didapat akan diseleksi oleh peneliti. Kumpulan data akan dipilih dan dikategorikan sebagai data yang relevan dan data yang mentah. Data yang mentah dipilih kembali dan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disiapkan untuk proses penyajian data.

c. Penyajian data (*data display*).

yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan

dalam bentuk matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

d. Penarikan kesimpulan (*conclusion*).

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan
Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka mengenai Notaris, Perjanjian, *Wanprestasi*, *Overmacht*, Kredit, Perbankan, dan Hak Tanggungan. Pada bab ini penulis akan mengemukakan berbagai tinjauan pustaka dibagi menurut bab-bab yang terdiri dari landasan teori berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bab ini membahas peran notaris dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal,

faktor-faktor penyebab terjadinya *wanprestasi* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal dan penyelesaian *wanprestasi* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Tegal.

BAB IV : Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

